



PENETAPAN

Nomor 1758/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Saman bin Kartosido, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Madiun, 01 Februari 1937 / 85 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Pesapen, RT / RW : 002/002, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

Pemohon I

Munawar bin Saman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 27 Desember 1965 / 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pesapen, RT / RW : 002/002, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

Pemohon II

Suyanto bin Saman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 02 November 1970 / 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pesapen, RT / RW : 002/002, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya ;

Pemohon III

Winarsih binti Saman, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 07 September 1973 / 49 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pesapen, RT / RW : 002/002, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya

Pemohon IV

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3315/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1758/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya **Reso bin Suryo Kasiman** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. **Ginten binti Reso**
 - 1.2. **Djanipah alias Janipah binti Reso.**
2. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 1990, **Reso bin Suryo Kasiman** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Suryo Kasiman** dan **Kunti** telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tahun 1973 dan pada tahun 1978.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Reso bin Suryo Kasiman** hanya menikah dengan **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, dan juga tidak pernah mengangkat anak, sedangkan anak kandungnya yang bernama **Ginten binti Reso**, telah meninggal dunia ketika masih kecil / tahun 1932.
4. Bahwa dengan wafatnya **Reso bin Suryo Kasiman**, yang wafat pada tanggal 12 Maret 1990, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, selaku istri / jandanya.
 - 4.2. **Djanipah alias Janipah binti Reso**, selaku anak kandung perempuan.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 1999, **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Tojib** dan **Kastini** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1980 dan tahun 1984.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib** hanya menikah dengan **Reso bin Suryo Kasiman**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, yang wafat pada tanggal 24 April 1999, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 7.1. **Djanipah alias Janipah binti Reso**, selaku anak kandung perempuan.
8. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 1967, **Djanipah alias Janipah binti Reso** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saman bin Kartosido** dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 8.1. **Munawar bin Saman.**
 - 8.2 **Suyanto bin Saman.**
 - 8.3 **Winarsih binti Saman.**
9. Bahwa, pada tanggal 22 November 2013, **Djanipah alias Janipah binti Reso** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Reso bin Suryo Kasiman** dan **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib** telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tanggal 12 Maret 1990 dan pada tanggal 24 Agustus 1999.
10. Bahwa, dengan wafatnya **Djanipah alias Janipah binti Reso**, yang wafat pada tanggal 22 November 2013, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 10.1. **Saman bin Kartosido**, selaku suami / dudanya.
 - 10.2. **Munawar bin Saman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 10.3. **Suyanto bin Saman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 10.4. **Winarsih binti Saman**, selaku anak kandung perempuan.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



11. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Reso bin Suryo Kasiman** dan almarhumah **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum **Reso bin Suryo Kasiman** dan almarhumah **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib** memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Reso bin Suryo Kasiman** dan almarhumah **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum **Reso bin Suryo Kasiman** dan almarhumah **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib** yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Reso bin Suryo Kasiman** dan **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon / tidak dalam sengketa.
12. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum **Reso bin Suryo Kasiman**, dan almarhumah **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib** serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Reso bin Suryo Kasiman** dan **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, dan sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Reso bin Suryo Kasiman**, yang wafat pada tanggal 12 Maret 1990, yaitu :
 - 2.1. **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, selaku istri / jandanya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Djanipah alias Janipah binti Reso**, selaku anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib**, yang wafat pada tanggal 24 April 1999, yaitu :
 - 3.1. **Djanipah alias Janipah binti Reso**, selaku anak kandung perempuan.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Djanipah alias Janipah binti Reso**, yang wafat pada tanggal 22 November 2013, yaitu :
 - 4.1 **Saman bin Kartosido**, selaku suami / dudanya.
 - 4.2 **Munawar bin Saman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.3 **Suyanto bin Saman**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.4 **Winarsih binti Saman**, selaku anak kandung perempuan.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3315/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Saman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan dari buku Pendaftaran Nikah nomor 288/62/1967, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Saman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Janipah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Djanipah alias Janipah binti Reso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Reso bin Suryo Kasiman dan Kastinah alias Kastinah B Ginten binti Tojib, bermeterai

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;

B.SAKSI :

- 1, Djamal bin Durachmad, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ds Pesapen Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Reso bin Suryo Kasiman
 - Bahwa saksi tahu Reso bin Suryo Kasiman meninggal dunia tanggal 12 Maret 1990, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, dengan Reso bin Suryo Kasiman dengan Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Ginten binti Reso dan Djanipah alias Janipah binti Reso.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Reso bin Suryo Kasiman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Reso bin Suryo Kasiman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Reso bin Suryo Kasiman yang bernama Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, yang wafat pada tanggal 24 April 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kadung pewaris yang bernama Ginten binti Reso, telah meninggal dunia ketika masih kecil pada tahun 1932.
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Djanipah alias Janipah binti Reso juga meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Saman bin Kartosido dan dikaruniai 3 orang anak bernama Munawar bin Saman, Suyanto bin Saman dan Winarsih binti Saman

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- 2. Sutrisno bin Kaserun, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ds. Bangkingan RT 001 RW 001 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Reso bin Suryo Kasiman
 - Bahwa saksi tahu Reso bin Suryo Kasiman meninggal dunia tanggal 12 Maret 1990, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, dengan Reso bin Suryo Kasiman dengan Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Ginten binti Reso dan Djanipah alias Janipah binti Reso.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Reso bin Suryo Kasiman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Reso bin Suryo Kasiman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Reso bin Suryo Kasiman yang bernama Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, yang wafat pada tanggal 24 April 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Ginten binti Reso, telah meninggal dunia ketika masih kecil pada tahun 1932.
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Djanipah alias Janipah binti Reso juga meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Saman bin Kartosido dan dikaruniai 3 orang anak bernama Munawar bin Saman, Suyanto bin Saman dan Winarsih binti Saman
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3315/Kuasa/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, sebagai istri dan Djanipah alias Janipah binti Reso, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Reso bin Suryo Kasiman, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1990, Djanipah alias Janipah binti Reso, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 1999 dan Saman bin Kartosido, sebagai suami, Munawar bin Saman, sebagai anak kandung laki-laki, Suyanto bin Saman, sebagai anak kandung laki-laki dan Winarsih binti Saman, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah Djanipah alias Janipah binti Reso, yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Djamal bin Durachmad dan Sutrisno bin Kaserun

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, sebagai istri dan Djanipah alias Janipah binti Reso, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Reso bin Suryo Kasiman, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1990, Djanipah alias Janipah binti Reso, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 1999 dan Saman bin Kartosido, sebagai suami, Munawar bin Saman, sebagai anak kandung laki-laki, Suyanto bin Saman, sebagai anak kandung laki-laki dan Winarsih binti Saman, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Djanipah alias Janipah binti Reso, yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Reso bin Suryo Kasiman meninggal dunia tanggal 12 Maret 1990, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, dengan Reso bin Suryo Kasiman dengan Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib dan telah dikaruniai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak, bernama Ginten binti Reso dan Djanipah alias Janipah binti Reso.

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Reso bin Suryo Kasiman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Reso bin Suryo Kasiman;
- Bahwa istri almarhum Reso bin Suryo Kasiman yang bernama Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, yang wafat pada tanggal 24 April 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ginten binti Reso, telah meninggal dunia ketika masih kecil pada tahun 1932.
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Djanipah alias Janipah binti Reso juga meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Saman bin Kartosido dan dikaruniai 3 orang anak bernama Munawar bin Saman, Suyanto bin Saman dan Winarsih binti Saman
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris\
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Reso bin Suryo Kasiman, Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, Djanipah alias Janipah binti Reso dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Reso bin Suryo Kasiman, Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, Djanipah alias Janipah binti Reso dan para Pemohon yaitu antara pewaris dan cucu;
- Bahwa Reso bin Suryo Kasiman, Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib dan Djanipah alias Janipah binti Reso meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reso bin Suryo Kasiman, Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, Djanipah alias Janipah binti Reso dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Reso bin Suryo Kasiman, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1990 adalah:
 - 2.1. Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, sebagai istri;
 - 2.2. Djanipah alias Janipah binti Reso, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kastinah alias Kastinah B. Ginten binti Tojib, yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 1999 adalah Djanipah alias Janipah binti Reso, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Djanipah alias Janipah binti Reso, yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013 adalah:
 - 4.1 Saman bin Kartosido, sebagai suami;
 - 4.2 Munawar bin Saman, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.3 Suyanto bin Saman, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.4 Winarsih binti Saman, sebagai anak kandung perempuan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby



Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

ttd

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1758/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)